



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG**

NOMOR SOP	OT.02.02/C.X.7/3150/2024
TANGGAL PEMBUATAN	12 Agustus 2024
TANGGAL REVISI	9 Oktober 2025 /revisi ke 1
TANGGAL EFEKTIF	Agustus 2024
DISAHKAN OLEH	Kepala,  Emmilya Rosa, SKM, MKM NIP. 197305251997032001
NAMA SOP	VERIFIKASI RUMOR PENYAKIT DI WILAYAH KERJA PELABUHAN & BANDARA

DASAR HUKUM :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur Administrasi Pemerintahan
4. Permenkes RI No 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik
7. International Health Regulations (IHR) Tahun 2005

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Epidemiolog Kesehatan, Dokter, Perawat, Sanitarian, Entomolog Kesehatan Mampu
2. berkomunikasi dengan masyarakat, tokoh masyarakat, instansi terkait.

KETERKAITAN :

- 1 SOP SKDR Event Base Surveilans (EBS)
- 2 SOP Investigasi / Penyelidikan Epidemiologi
- 3 SOP Surveilans Epidemiologi

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

- 1 Komputer
- 2 Printer
- 3 Alat Tulis
- 4 Kertas
- 5 Thermogun
- 6 APD

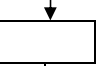
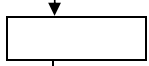
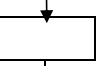
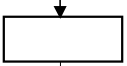
PERINGATAN :

1. Bila SOP ini tidak dilaksanakan, pelaporan menjadi tidak efektif
2. Petugas melakukan pelayanan sesuai dengan Panduan Interaksi Pelayanan Publik untuk mewujudkan Pelayanan Prima
3. Monitoring dan evaluasi secara berkala.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual
2. Merupakan turunan proses Tindakan Penanggulangan kekarantinaan kesehatan dari proses Bisnis Balai Kekarantinaan Kesehatan

PROSEDUR VERIFIKASI RUMOR PENYAKIT DI WILAYAH KERJA PELABUHAN & BANDARA

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Balai	Ketua Tim Kerja I	Epidemiolog Kesehatan	Dokter/Perawat	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Memberikan arahan dan menugaskan kepada Ketua Tim Kerja I					Laporan Kasus dari Masyarakat	5 menit	Catatan arahan, laporan kasus dari masyarakat	Respon maksimal 24 jam setelah laporan
2	Membuat konsep kerja dan berkoordinasi dengan Ketua Tim Kerja IV untuk melaksanakan verifikasi kasus					Catatan arahan, laporan kasus dari masyarakat	15 menit	Konsep kerja, Surat Tugas	
3	Melakukan persiapan verifikasi rumor: 1. Epidemiolog Kesehatan menyiapkan instrument verifikasi 2. Dokter/Perawat melakukan penyiapan alat pemeriksaan kesehatan dan APD					Konsep kerja, Surat Tugas	15 menit	Alat dan bahan verifikasi	
4	Melakukan verifikasi kasus ke lokasi: 1. Epidemiolog Kesehatan berkomunikasi dengan pelapor, mencatat kondisi pasien, melakukan komunikasi via media komunikasi dengan LS/LP jika pasien sedang dirawat di fasilitas kesehatan 2. Dokter/Perawat melakukan pemeriksaan pada pasien apabila pasien ada di rumah dan membaca hasil pemeriksaan/laboratorium					Alat dan bahan pemeriksaan	120 menit	Hasil verifikasi kasus	Apabila hasil positif maka dilanjutkan dengan investigasi kasus
5	Menyusun laporan hasil verifikasi dan melaporkan kepada Katimker					Hasil Pemeriksaan	30 menit	Laporan hasil verifikasi	
6	Melaporkan hasil verifikasi Rumor kepada Pimpinan		